

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara (Pemerintah) Pusat dan Daerah telah menggeser penyelenggaraan pemerintahan dari titik yang sangat dekat dengan sentralisasi ketitik yang sangat dekat dengan desentralisasi. Pergeseran tersebut ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian otonomi daerah yang telah diwacanakan sejak era orde baru dapat diwujudkan. Otonomi daerah pada dasarnya mengharuskan suatu daerah memiliki kemandirian dalam menjalankan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepadanya.

Menurut Ross Harisson (1993) dalam buku Bapak Tjip Ismail untuk melihat kemandirian pemerintah, salah satu kriteria utama desentralisasi bukan terletak pada aspek pemilihan kepala daerah, melainkan terletak pada transfer tanggung jawab penyediaan pelayanan, peningkatan penerimaan daerah, dan pengambilan keputusan investasi untuk daerahnya (Ismail, 2005, h. 52). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban pemerintah yang mengikuti kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik yang dimiliki Pemerintah Daerah, dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan sejumlah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta kepada masyarakat daerah.

Kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa untuk masyarakat daerah, sangat penting untuk diperhatikan. Dalam penyediaan barang publik akan selalu dibayang-bayangi dengan ancaman kekurangan. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti penambahan jumlah kendaraan yang tidak diiringi dengan penambahan jalan-jalan umum, ataupun penambahan kriminalitas yang tidak diiringi dengan penambahan polisi, dan sebagainya (Rosdiana dan Tarigan, 2004, h. 5). Oleh karena itu dengan adanya

penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, fungsi alokasi akan dapat dijalankan dengan lebih baik.

Pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Tanpa adanya pembiayaan yang memadai, maka suatu daerah tidak akan dapat optimal dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Dalam melaksanakan perannya sebagai pelayan publik, Pemerintah Daerah membutuhkan pendanaan yang memadai. Penyerahan sumber-sumber pembiayaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip *money follow function* yang menjadi prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Waluyo, 2007, h. 2).

Prinsip *money follows function* dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pendanaan yang jauh lebih besar kepada daerah dalam bentuk pemberian kewenangan untuk mengelola sumber keuangan sendiri, serta dukungan dana perimbangan dari pusat (Departemen Keuangan, 2009, h. V-45). Implementasi desentralisasi fiskal itu sendiri berdasarkan undang-undang memiliki tujuan pertama *fiscal sustainability*, yaitu menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks makro ekonomi. Kedua, koreksi atas *vertical imbalance*, yaitu memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui strategi *taxing power*.

Ketiga, koreksi atas *horizontal imbalance*, yaitu memperkecil kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah, karena adanya variasi kemampuan keuangan antar daerah. Keempat, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi anggaran yang berkorelasi positif dengan kualitas kinerja pemerintah daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (Chalid, 2005, h. 8).


Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan sendiri terdiri dari komponen Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana-dana perimbangan memiliki tujuan

untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang ada di daerah-daerah. Di satu sisi bentuk kebijakan-kebijakan transfer tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Hal tersebut disebabkan Pemerintah Indonesia belum memiliki standar yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian secara kuantitatif. Dalam hal ini terkait dengan penilaian beban kewenangan dan beban pendanaan ke daerah. Akibatnya dalam penyerahan kewenangan belum dapat langsung diikuti dengan penyerahan sumber dana yang sesuai dengan beban kewenangnya, karena dijalankan hanya berdasarkan perkiraan (*proxy*).

Di dalam situasi seperti ini Pemerintah Daerah selayaknya tidak menggantungkan sumber pembiayaannya kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sudah menjadi keharusan bagi setiap daerah dalam kerangka otonomi untuk mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber keuangan di daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tentunya disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pembiayaan yang sangat penting dalam proses implementasi desentralisasi fiskal. Hal ini dikarenakan PAD mencerminkan kemandirian daerah tersebut dalam menjalankan prinsip-prinsip otonomi daerah. PAD yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang lain, pajak daerah memiliki peran yang sangat signifikan terhadap PAD maupun terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar berikut ini:



Sumber: Profil Pendapatan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2007
 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan (diolah penulis)

Gambar 1.1

Penerimaan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007 (dalam jutaan rupiah)

Jika dilihat dari gambar 1.1, pada tahun anggaran 2007, penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp 28,36 triliun atau sebesar 85.44% dari Total PAD, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan Lain-lain PAD yaitu sebesar Rp 2,08 triliun atau sebesar 6.27% dari total PAD. Untuk Retribusi daerah dan hasil kekayaan yang dipisahkan adalah masing-masing sebesar RP 1,84 triliun atau sebesar 5.56% dan sebesar Rp 908 miliar atau sebesar 2.74% dari total PAD. Dana Alokasi Umum sebesar 22,42%. Data di atas menunjukkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa pajak daerah memiliki peranan yang signifikan dan potensial bagi daerah.

Dengan PAD yang besar terutama yang berasal dari pajak daerah seharusnya dapat dijadikan sumber pembiayaan yang menjanjikan oleh daerah dalam membiayai urusan-urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepadanya. Hal ini dikarenakan undang-undang mengamanatkan bahwa pemungutan pajak harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu kewajiban yang melekat pada rakyat, tetapi juga terkait dengan adanya pelayanan dari Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak agar tercipta kemakmuran bagi masyarakat.

Berlainan dengan hal di atas, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan PAD oleh Pemerintah Daerah, dirasakan semakin membebani masyarakat daerah. Masyarakat dibebani dengan berbagai macam jenis pajak mulai dari pajak pusat, pajak provinsi sampai dengan pajak kabupaten/ kota. Semua pajak yang dipungut tersebut didasarkan kepada upaya *taxing power* yang dilakukan oleh daerah dalam rangka mengisi kas daerah sebanyak-banyaknya, tanpa diiringi peningkatan pelayanan publik.

Sebagai sumber penerimaan yang menyumbang porsi terbesar dalam PAD, sudah seharusnya penerimaan-penerimaan yang berasal dari pajak daerah dikelola dengan baik. Pengelolaan ini tentunya mengingat tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pelayanan publik di daerahnya. Sebagai niat baik Pemerintah mengakomodir hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa hasil penerimaan pajak tertentu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Penerimaan pajak yang dikhususkan alokasinya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok yang dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Konsep kewajiban alokasi yang diatur tersebut dikenal dengan istilah *earmarking tax*. *Earmarking tax* bukanlah merupakan jenis pajak baru namun hanya pajak-pajak yang penerimaannya wajib dialokasikan untuk membiayai program-program tertentu. Tujuan diberlakukannya konsep ini secara eksplisit di jelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak daerah.

Dalam Undang-Undang PDRD sebelumnya tidak dijelaskan adanya konsep kewajiban alokasi penggunaan pajak daerah, sehingga sulit dilakukan pengawasan terhadap penggunaan penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Ditambah lagi dengan digunakannya pengawasan preventif dari Pemerintah Pusat yang akan semakin mendukung dilaksanakannya kewajiban alokasi ini.

Kewajiban alokasi yang diamanatkan dalam Undang-undang memiliki besaran yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Besaran tersebut terdapat di masing-masing pasal yang mengatur mengenai PKB, PPJ dan Pajak Rokok. Untuk PKB dalam pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa besaran persentase penerimaan yang akan diwajibkan alokasinya adalah paling sedikit 10%. Untuk pajak rokok dalam pasal 31 adalah paling sedikit 50% dan PPJ dalam pasal 56 ayat (3) adalah sebagiannya. Dengan begitu bagian yang telah diamanatkan dalam Undang-undang baik persentase maupun tujuan penggunaannya tidak boleh digunakan untuk hal selain yang telah diamanatkan. Oleh karena itu setiap tahunnya Pemerintah Daerah akan selalu memiliki dana untuk pengeluaran publik yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut yang tentunya disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan oleh pajak daerah tersebut.

Sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD diberlakukannya konsep *earmarking tax* diharapkan membawa dampak yang positif, terutama dalam era modernisasi dan globalisasi yang saat ini. Di era globalisasi dan modernisasi masyarakat menjadi lebih kritis dalam mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka yang semakin lama semakin kompleks. Sehingga sangat wajar ketika masyarakat telah berkontribusi atas penerimaan daerah dalam wujud membayar pajak daerah, harus diiringi dengan adanya timbal balik dari pemerintah dalam bentuk peningkatan pelayanan publik.

Menurut Yasmin Zaki Shahab terkait dengan kasus globalisasi di Indonesia, DKI Jakarta memiliki tingkat internasionalisasi tertinggi (Yanweka, 2008). Oleh karena itu masyarakat DKI Jakarta menjadi lebih kritis terhadap pelayanan pemerintah yang mereka dapatkan dibandingkan dengan masyarakat di daerah-daerah lainnya. Hal ini tentunya juga didasarkan pada pertimbangan bahwa DKI Jakarta merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Daerah Jakarta menyediakan sarana dan prasarana daerah yang memadai dan dapat diakses oleh semua orang untuk mendukung mobilisasi mereka.

Terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah, DKI Jakarta merupakan daerah yang mandiri keuangannya. Hal ini dilihat dari jumlah PAD yang melebihi

jumlah dana perimbangan pusat. Berikut ini adalah tabel mengenai sepuluh provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah terbesar, yaitu:

Tabel 1.1
APBD Tahun Anggaran 2009
(dalam jutaan rupiah)

Daerah	Pendapatan Asli Daerah	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	Total Pendapatan	Belanja tidak langsung	Belanja langsung	Total Belanja
Jawa Barat	5,176,292	74.46%	1,763,254	25.36%	12,438	0.43%	6,951,984	5,388,575	2,874,004	8,262,578
Jawa Tengah	3,624,720	69.59%	1,583,629	30.41%	-	-	5,208,348	3,304,942	2,063,772	5,368,714
Banten	1,526,456	68.73%	690,961	31.11%	3,500	0.28%	2,220,917	1,135,896	1,230,720	2,366,615
Jawa Timur	3,886,986	65.32%	1,869,633	31.42%	193,952	7.85%	5,950,572	3,843,103	2,470,953	6,314,056
Sumatera Utara	2,104,203	64.76%	1,118,069	34.41%	26,728	1.90%	3,249,000	2,211,036	1,404,940	3,615,976
Bali	851,118	60.38%	556,949	39.51%	1,477	0.29%	1,409,543	1,125,781	518,192	1,643,973
DKI Jakarta	11,134,548	53.86%	9,540,000	46.14%	-	-	20,674,548	6,742,210	15,397,257	22,139,467
Sumatera Selatan	1,171,643	43.69%	1,500,610	55.96%	9,419	0.61%	2,681,672	1,213,429	1,538,243	2,751,672
Riau	1,276,253	34.84%	2,386,850	65.16%	-	-	3,663,103	1,661,012	2,345,105	4,006,117
Kalimantan Timur	1,588,513	31.70%	3,141,570	62.69%	281,200	10.16%	5,011,283	2,660,904	2,768,379	5,429,283

Sumber: Data APBD 2009, DJPK, Departemen Keuangan RI

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa persentase PAD Jakarta terhadap total Pendapatan pada tahun 2009 adalah sebesar 53,86%, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan persentase dana perimbangan yang hanya sebesar 46,14% dari total pendapatan. Tabel 1.1 menunjukkan walaupun secara jumlah lebih besar, namun sumbangan kepada pendapatan daerah masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat yang komposisi PADnya mencapai 74,46%. Walaupun demikian tetap saja dapat dikatakan DKI Jakarta telah memiliki kemandirian pembiayaan karena angka PADnya melebihi 50% dari total pendapatan. Besarnya jumlah PAD tersebut disumbangkan oleh sektor pajak daerah yang dipungut dari masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD yang sampai saat ini masih berlaku pajak daerah di DKI Jakarta terdiri dari Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak

Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Pajak Reklame. Berikut ini profil penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dalam APBD Tahun Anggaran 2009.

Tabel 1.2

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009

Jenis Pajak	Jumlah Anggaran
Pajak Kendaraan Bermotor (a)	2,800,000,000,000
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,067,951,000,000
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	850,000,000,000
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	80,000,000,000
Pajak Hotel	708,062,000,000
Pajak Restoran	670,195,000,000
Pajak Hiburan	300,000,000,000
Pajak Reklame	319,651,000,000
Pajak Penerangan Jalan	461,153,000,000
Pajak Parkir	140,000,000,000
Pajak Daerah (b)	9,397,012,000,000
PAD (c)	11,134,547,508,395
Total Pendapatan Daerah (d)	20,674,547,508,395
Total Belanja Daerah (e)	22,139,467,000,000
Persentase (a:b)	29,80%
Persentase (a:c)	25,15%
Persentase (a:d)	13,54%
Persentase (a:e)	12,65%

Sumber: Detail Pendapatan Provinsi (diolah penulis)
Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta 2010

Tabel 1.2 menjelaskan PKB memiliki tempat kedua terbesar dalam PAD yaitu sebesar Rp. 2,8 triliun rupiah atau sebesar 29,80% dari penerimaan pajak daerah dan sebesar 25,15% dari total PAD, dan sebesar 13,54% dari total pendapatan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009. Jumlah tersebut sangat besar dan potensial mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi di DKI Jakarta. Saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 9,5% di mana 6,4 juta unit atau 98,6% merupakan kendaraan pribadi dan 88.477 unit atau sekitar 1,4% adalah angkutan umum dari total 6,5 juta unit (*Pertumbuhan*, 2010). Angka tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan setiap tahunnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya kewajiban alokasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kepada dua sektor jalan dan transportasi massal akan membawa dampak yang positif. Hal ini tentunya mengingat di satu sisi belanja DKI Jakarta untuk sektor transportasi dan jalan tidak sebesar dibandingkan dengan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Padahal dari tabel 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan dengan jumlah belanja daerah adalah sebesar 12,56%. Jumlah tersebut sangat besar, namun dalam hal ini dilihat dari jumlah pelayanan-pelayanan pemerintah daerah terkait dengan sektor transportasi massal dan jalan DKI Jakarta masih sangat kurang. Hal ini dapat terlihat dari sektor transportasi massal yang telah disediakan Pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk busway yang baru dapat mengangkut sebanyak 54,2 juta penumpang sampai dengan Agustus 2009, dengan rata-rata penumpang 240 ribu dari target semula 5 juta orang perhari (www.jakarta.go.id). Selain itu belanja untuk sektor jalan di DKI Jakarta dirasa kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari panjang dan luas jalan pada tahun 2008 DKI Jakarta hanya memiliki jalan sepanjang 6.54 juta m dengan luas 41,6 juta m² (www.jakarta.bps.go.id).

Jika kedua sektor pelayanan publik tersebut tidak disediakan dengan memadai oleh Pemerintah Daerah, maka akan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dibidang transportasi yaitu kemacetan. Kemacetan dalam hal ini, diklaim sebagai akibat jumlah jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan, serta gagalnya peran transportasi massal untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum/ massal. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan dirugikan dengan adanya kemacetan. Hal ini dikarenakan kemacetan akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit terhadap perekonomian suatu negara. Biaya-biaya ini meliputi waktu perjalanan yang tidak dapat diprediksi, kerusakan lingkungan, kerusakan properti, penundaan, serta produktivitas yang hilang akibat kemacetan (*A Deloitte, 2003*). Selain itu polusi yang ditimbulkan dari kendaraan ketika macet yang dihirup oleh masyarakat juga menimbulkan efek kesehatan yang negatif bagi masyarakat.

Dari paparan tersebut menurut Bapak Tjip Ismail menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan pelayanan masih terpisah. Oleh karena itu, dapat dikatakan kinerja Pemerintah

Daerah selama ini pun terpisah antara urusan pungutan pajak dan urusan pelayanan, tanpa ada sinkronisasi dan koordinasi yang ditujukan untuk pelayanan kepada kepentingan pembayar pajak (Ismail, 2005, h. 272). Oleh karena itu dengan adanya kewajiban alokasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kepada dua sektor tersebut Pemerintah DKI Jakarta dapat menjadi lebih fokus dalam menyediakan pelayanan-pelayanan publik yang terkait. Sehingga nantinya kemakmuran masyarakat DKI Jakarta seperti yang tertuang dalam tujuan dipungutnya pajak daerah dapat terwujud.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diangkat penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerapkan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta terkait dengan persiapan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mungkin akan dihadapi Pemerintah Daerah Jakarta terkait dengan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Mengapa UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan besaran minimal 10% atas *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis alasan-alasan diterapkannya konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan bermotor dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009.
2. Mengidentifikasi upaya-upaya pemerintah terkait dengan persiapan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin akan dihadapi Pemerintah Daerah Jakarta terkait dengan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Menganalisis alasan-alasan ditetapkannya besaran minimal 10% atas *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan kajian ilmu di bidang perpajakan daerah, khususnya mengenai kajian *earmarking tax* atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya pemerintah, faktor pendukung dan penghambat serta alasan mengapa besaran minimal 10% digunakan dalam penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai *earmarking tax*.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan serta peraturan-peraturan dalam rangka menghadapi implementasi *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2010.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis besar sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan

penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademis maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar teoritis yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga memaparkan tinjauan pustaka yang berisikan penelitian sebelumnya dan menjadi referensi penulis dalam membuat analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM MENGENAI *EARMARKING TAX* DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai *earmarking tax* dan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.

BAB 5 ANALISIS *EARMARKING TAX* ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA

Bab ini berisi tentang hasil temuan yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Pada bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi diberlakukannya *earmarking tax* pada PKB di Indonesia, upaya-upaya Pemda Jakarta yang dilakukan dalam menghadapi penerapan konsep *earmarking tax*, serta faktor pendukung dan penghambat terkait dengan diterapkan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB 6 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini peneliti menguraikan simpulan terhadap hasil penelitian sekaligus memberikan rekomendasi kepada Pemda Jakarta mengenai pelaksanaan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.